



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 28 JULI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

E. Ramos Petege

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Kamis, 28 Juli 2022, Pukul 11.13 – 11.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Dixon Sanjaya
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
3. Hans Poliman

### **B. Ahli dari Pemohon:**

1. Ade Armando
2. Rocky Gerung

### **C. Pemerintah:**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Wawan Zubaedi         | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Kamaruddin            | (Kementerian Agama)         |
| 4. Abu Rokhmad           | (Kementerian Agama)         |
| 5. Muhammad Adib         | (Kementerian Agama)         |
| 6. Ahmad Bahiej          | (Kementerian Agama)         |
| 7. As'ad Adi Nugroho     | (Kementerian Agama)         |

### **D. Pihak Terkait (MUI):**

1. Helmi Al Djufri
2. M.Asrorun Ni'am Sholeh
3. Ikhsan Abdullah
4. Deding Ishak
5. Tohadi
6. Syaeful Anwar
7. Saleh
8. Ihsan Tanjung
9. Fal. Arovah Windiani
10. Kaspudin Nor
11. Erfandi

### **E. Pihak Terkait (DDII):**

1. Taufik Hidayat
2. Teten Romly Qomaruddin

### **F. Kuasa Hukum Pihak Terkait (DDII):**

1. Abdullah Al Katiri
2. Burhanudin
3. Akhmad Leksono

4. Muhamad Fahri
5. Casnika
6. M. Ridwan Drachman
7. M. Sani Alamsyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:12]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 dengan agenda mendengar keterangan 2 Ahli dari Pemohon, yaitu Pak Ade Armando dan Pak Rocky Gerung. Menurut catatan dari Kepaniteraan semua hadir, ya, kecuali dari DPR, Pihak Terkait juga hadir dari Majelis Ulama Indonesia dan dari DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Untuk Pak Ade Armando, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu diambil sumpahnya dulu untuk Pak Ade Armando. Kemudian untuk Pak Rocky Gerung nanti mohon Yang Mulia Pak Manahan.

Silakan, Pak Ade Armando terlebih dahulu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]**

Baik, Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon, Ade Armando, silakan posisi berdiri. Berdiri, tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PEMOHON: ADE ARMANDO [02:12]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:23]**

Baik, terima kasih. Silakan, duduk Kembali. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:30]**

Ya, selanjutnya Yang Mulia Pak Manahan.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Kepada Ahli Saudara Rocky Gerung, saya pertanyakan apakah ada petugas sumpahnya di sana?

**7. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG [02:47]**

Ya, siap, siap. Tidak ada, saya sendirian, Pak Ketua.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:49]**

Tidak ada, ya. Apakah ada Alkitab ada di sana?

**9. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG [02:55]**

Ada versi digital di handphone saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:00]**

Oh, jadi tidak dalam bentuk Alkitab, ya?

**11. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG [03:05]**

Sama juga, itu Alkitab hanya beda bentuk saja.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:10]**

Ini saya kembalikan ke Pak Ketua. Karena memang untuk disumpah itu ada petugas dan di atas Alkitab itu prosedurnya. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [03:19]**

Ya, baik. Kita dengar dulu, jadi untuk Pak Rocky Gerung nanti kita dengar keterangannya, tetapi terlebih dahulu dimulai dari Pak Ade Armando.

Dipersilakan, Pak Ade Armando. Waktu sekitar 10 menit.

**14. AHLI DARI PEMOHON: ADE ARMANDO [03:46]**

Terima kasih, Majelis Hakim yang sangat saya muliakan. Pertama-tama, saya berterima kasih telah diberi kesempatan memaparkan pandangan saya di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, izinkan saya menyampaikan sejumlah pokok pikiran mengapa saya menganggap

permohonan judicial review yang diajukan E. Ramos PTG tentang Pengaturan Pernikahan Beda Agama merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Beda Agama dapat dikabulkan.

Adapun argumen saya adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus menyatakan sejak awal bahwa saya bukanlah dan tidak berpotensi sebagai ahli agama. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pandangan saya sebagai ahli komunikasi, terutama terkait dengan spesialisasi bidang semiotika yang dapat disederhanakan sebagai cabang ilmu komunikasi yang mempelajari tanda, pesan, atau teks. Kedua, dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam subdisiplin ilmu semiotika, kami mempelajari pesan, penafsiran, dan pemaknaan. Ketiga, yang menjadi persoalan dalam pengajuan judicial review adalah apa yang dianggap sebagai pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan yang menghambat hak warga Indonesia yang berbeda agama dengan pasangannya untuk menikah? Ini terutama merujuk pada undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan kemudian Pasal 8 huruf f yang berbunyi, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin." Karena itu menjadi penting menurut saya untuk mempelajari apa yang disebut sebagai perkawinan menurut hukum masing-masing agama. Akibat adanya pasal-pasal tersebut, E Ramos PTG mengaku gagal melangsungkan pernikahan.

Namun, izinkan saya memberikan penafsiran saya. Dalam penelusuran saya, sebenarnya tidak ada tafsiran tunggal terhadap pasal-pasal yang telah saya sebut tadi. Bahkan Mahkamah Agung pada 20 Januari 1989 menyatakan bahwa saya kutip, "Undang-undang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan." Hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu adalah kutipan dari Mahkamah Agung pada 20 Januari 1989.

Dalam berbagai agama yang saya ketahui memang terdapat beragam penafsiran berbeda tentang kesahihan pernikahan beda agama. Saya tidak ingin masuk ke tafsiran agama di luar agama yang saya anut yaitu Islam, saya hanya akan memusatkan perhatian pada teks-teks Islam. Yang terpenting yang harus saya sampaikan adalah tidak ada satu

pun teks di dalam Al Quran yang mengharamkan semua bentuk pernikahan antaragama yang secara jelas dikatakan terlarang adalah pernikahan antara muslim dengan musyrik dan kafir, Surat Al Baqarah (221) dan Al Mumtahanah (10). Tapi tidak ada satu pun teks yang menyatakan pernikahan beda agama termasuk pernikahan antara muslim dengan nasrani misalnya adalah sesuatu yang haram. Sebaliknya, ada pula ayat yang justru menunjukkan bahwa pria muslim dapat menikah dengan perempuan ahli kitab, bila merujuk pada Al-Maidah ayat 5.

Jadi, dalam pandangan saya yang berlangsung adalah perbedaan tafsir dan perbedaan tafsir itulah yang menyebabkan adanya perbedaan keyakinan dalam memaknai aturan mengenai perkawinan beda agama. Terhadap teks yang sama, memang dimungkinkan perbedaan tafsiran dan pemaknaan. Memang dari apa yang saya pelajari selama ini yang nampak dominan adalah tafsir ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama, itu pun terpecah antara mereka yang menganggap pernikahan beda agama secara mutlak harus ditolak dengan mereka menganggap pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita nonmuslim diizinkan, sementara yang ditolak adalah pernikahan beda agama antara wanita muslim dengan pria nonmuslim. Bagaimanapun, saya harus menekankan, di luar dua kelompok itu ada pula para ulama yang mengizinkan semua bentuk pernikahan antaragama. Bahkan, ulama besar Rasyid Ridha termasuk yang mengizinkan pernikahan beda agama. Sejumlah ahli agama Islam di Indonesia pun berpandangan bahwa pernikahan beda agama adalah sah menurut Islam.

Perlu juga dicatat, 11, perlu juga dicatat bahwa Majelis Ulama Indonesia DKI pada 30 September 1986 pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda agama dengan merujuk pada pandangan ulama seperti Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dari Mesir. Pada 2000, tahun 2000 fatwa MUI ini dibatalkan. Namun yang terpenting menurut saya, MUI DKI sendiri pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda agama dan fatwa tersebut bertahan selama 14 tahun. Ini kembali menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara ulama sendiri.

12. Dengan penjelasan itu, saya memandang bahwa ketetapan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Serta Pasal 8 huruf f yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin, tidak memiliki tafsir tunggal bahwa dilarang bagi muslim untuk menikah dengan nonmuslim. Apa yang disebut sebagai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu ternyata dapat ditafsirkan secara beragam. Bagi saya, dengan kata lain bila seorang muslim menafsirkan ayat Al Baqarah dan Al Mumtahanah dalam Alquran itu sebagai larangan pernikahan beda agama, dia tentu



seorang muslim tersebut tentu berhak untuk menjalankan keyakinannya dan tidak akan menikahi pasangan yang berbeda agama. Namun sebaliknya, bila ada pihak yang menafsirkan bahwa pernikahan beda agama dibenarkan sesuai dengan keyakinan keagamaannya dengan merujuk pada ayat-ayat Alquran tersebut, dia tentu berhak untuk menjalankan keyakinannya dan menikah dengan pasangan beda agama.

13. Dalam kaitan itu, saya memohon agar Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat mempertegas ketetapan tentang pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan. Selama teks dalam Undang-Undang Perkawinan masih dapat ditafsirkan secara beragam, ini akan terus menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Saya pribadi sendiri percaya bahwa pernikahan dengan pasangan yang dipilih seseorang berdasarkan keyakinannya adalah hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi di Indonesia ini.

Demikian pandangan saya. Saya berharap Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan keadilan dengan cara sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hormat saya, Ade Armando. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [11:55]**

Ya. Baik, terima kasih, Pak Ade Armando. Langsung berikutnya, Pak Rocky Gerung. Silakan, Pak Rocky.

**16. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG [12:15]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

Saya mau terangkan soal ini dari posisi saya sebagai pengajar. Saya mengajar legal reasoning (penalaran hukum) dan legal filosofi (filsafat hukum) jadi hanya dari posisi itu. Karena kalau soal perkawinan, saya tidak punya pengalaman empiris dengan perkawinan, tapi saya punya dalil, basisnya ilmu pengetahuan itu.

Poin pertama saya adalah undang-undang ini, itu bermasalah karena mau mengatur hal yang disediakan oleh alam. Saya mulai dengan prinsip pertama bahwa perkawinan itu adalah peristiwa perdata. Dan di dalam undang-undang disebut hak, bukan kewajiban. Tidak ada negara yang mewajibkan orang menikah itu, yang ada adalah hak yang dalam pasalnya disebutkan, setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi dia boleh tidak memakai hak itu. Dia boleh memilih untuk melanjutkan keturunan, dia bisa memilih untuk tidak memakai hak untuk menikah, itu logikanya begitu. Karena sekali lagi, dia tidak imperatif, kedudukan hak itu fakultatif, boleh dipakai, boleh tidak. Sama seperti dalam pemilu, boleh saya pakai hak untuk memilih, boleh saya tidak pakai itu. Itu intinya.

Jadi perkawinan adalah hak, bukan kewajiban. Kalau seseorang memakai hak itu, maka negara mesti mencatatkan secara administratif bahwa dia sudah menggunakan haknya, yaitu perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan dengan administrasi negara yang tertib tentunya. Bukti perkawinan adab, di kelahiran anak, itu semua dicatat oleh negara, itu prinsip pertama.

Yang kedua, agama juga bukan kewajiban. Di dalam konstitusi, hak beragama dijamin oleh negara, tapi tidak ada kewajiban negara untuk menyuruh orang beragama itu. Ini logikanya begitu. Tentu agama menyuruh orang beragama, tapi negara tidak boleh menyuruh orang beragama, kecuali disebutkan secara jelas bahwa setiap Warga Negara Indonesia wajib beragama.

Jadi sekali lagi, pandangan filsafat hukum itu. Nah, sekarang dari dua hak yang sifatnya fakultatif, apa alasannya negara untuk mewajibkan itu jadi imperatif? Kan di situ kekacauan logisnya itu. Nah, ini sebetulnya prinsip yang mesti kita buka secara radikal. Bahwa jangan paksakan sesuatu yang sifatnya fakultatif menjadi imperatif. Karena nanti konsekuensinya juga akan kita mengalami paradoks, misalnya begini. Ada dua orang, dua-duanya tidak beragama, lalu mereka menikah itu. Apa konsekuensinya itu? Ya, tetap dia dicatatkan oleh negara. Saya bikin contoh yang agak radikal, ya. Dua orang tidak beragama lalu menikah, sah apa tidak itu? Tidak sah karena mesti melalui agama. Kalau begitu, harus diubah pasalnya semua orang harus beragama dulu baru boleh menikah. Jadi reasoning-nya itu kacau, logical reasoning-nya berantakan itu.

Jadi poin yang memang peka, tapi kita mesti jujur dalam argument. Nah, kesempatan ini sebetulnya ingin juga saya pakai untuk bertanya hal-hal yang fundamental dalam urusan kita bernegara. Yang jadi masalah sekarang adalah negara memanfaatkan agama untuk mengatur kamar tidur orang, itu enggak boleh. Demikian sebaiknya, agama memanfaatkan negara untuk mengintip kamar tidur orang, itu juga enggak boleh. Bahwa kemudian itu dosa, segala macam, itu urusan dia dengan akhirat nanti itu. Bukan urusan negara untuk memastikan hal-hal yang bersifat privat itu.

Jadi dalil saya sederhana, setiap perkawinan itu ada keputusan privat setiap orang yang harus dilayani oleh negara. Jadi, negara mencatat saja buat sah menjadi perkawinan. Bahwa perkawinan itu bermasalah secara agama, itu bukan urusan negara. Bahwa ke ... nanti dia dikutuk, itu bukan urusan negara. Jadi negara harus tidak boleh satu senti pun masuk dalam urusan itu. Jadi, demi itu sebetulnya demi kelurusan logika hukum dan demi ketegasan tentang hak dan kewajiban, saya berpendapat bahwa negara hanya boleh mencatat peristiwa itu sebagai peristiwa perdata dan itu adalah hal yang masuk akal. Nah, di luar itu tentu saya tidak punya keinginan untuk mengajukan dari lain.

Saya kira itu prinsip dasarnya. Terima kasih, Pak Hakim.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [16:59]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Rocky.

Dari Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didalami. Silakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [16:59]**

Ada satu pertanyaan untuk masing-masing Ahli, Yang Mulia. Ya, untuk Saudara Ahli Ade Armando, terlebih dahulu. Ya, begini Saudara Ahli, kan kalau kita lihat dalam tatib keadaan saat ini, ada orang melakukan nikah beda agama, dia akan diarahkan ke tiga hal, yakni untuk nikah di luar negeri, yang mana itu adalah penyelundupan hukum. Atau kemudian yang kedua, untuk berpindah agama terlebih dahulu, baru balik ke agama asalnya, yang mana jelas ini mempermainkan Tuhan karena pindah agama hanya untuk menikah. Dan lalu yang terakhir adalah untuk meminta penetapan pengadilan, tapi penetapan pengadilan ini pun timbul pertentangan di masyarakat, dimana yang terakhir kasus di PN Surabaya itu mendapat penolakan keras dari masyarakat, bahkan ada yang melaporkan hakimnya ataupun menggugat hakimnya. Nah, ketika kita bicara dari sisi linguistik, (ucapan tidak terdengar jelas) dalam bukunya (ucapan tidak terdengar jelas) itu kan mengatakan kalau, "Ilmu linguistik adalah representative paling sederhana dari pola pikir yang ada di dalam masyarakat."

Nah, Saudara Ahli sebagai ahli linguistik, melihat fenomena yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita akan penolakan terhadap nikah beda agama ini, apakah menunjukkan suatu perwujudan representasi masyarakat yang intoleran atau justru masyarakat yang harmonis? Nah, ini kan perlu di dalami, apakah akan terjadi konsekuensi yang lebih dalam jika kemudian pola pikir seperti ini terus dipertahanan bagi negara kita kedepannya? Dan bagaimanakah solusi untuk masyarakat itu menciptakan suatu masyarakat yang inklusif dengan melihat perkara nikah beda agama ini? Itu untuk Ahli Ade Armando.

Lalu untuk Ahli Rocky Gerung. Kalau kita lihat di dalam konstitusi sebagaimana tadi Saudara Ahli katakan di dalam Pasal 28B, Pasal 28I, maupun Pasal 29, sudah jelas mengatakan bahwa itu adalah hak beragama dan juga bahkan Pasal 29 mengatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap (...)

**19. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG [19:21]**

Bukan hak beragama, hak membentuk keluarga.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [19:23]**

Ya, sebentar ... maaf, Pak Rocky. Maksud saya begini, ketika kita bicara dalam konteks kemerdekaan atau kebebasan setiap orang dan bukan masuk ke dalam ranah intervensi negara, kita lihat bagaimana kata Immanuel Kant dalam bukunya *Metaphysics of Moral*, yang namanya kebebasan untuk memilih, yang mana kebebasan setiap orang itu kan didasarkan pada yang namanya keinginan orang itu sendiri. Karena orang itu cinta melakukan itu dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Nah, saya, selain Pemohon, saya juga saat ini sedang berpasangan dengan orang yang berbeda agama dalam konteks berpacaran dimana saya percaya bahwa pacar saya adalah jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak saya untuk menikah dengan dia, itu adalah takdir Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Saya mengimani itu karena kami memang konteksnya dalam mengimani itu adalah Tuhan memberikan, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan.

Menikah adalah konteks kebebasan. Orang mau menikah itu kebebasan kami, hak asasi kami. Tidak ada yang boleh melarang. Kalau kemudian ada intervensi dari pihak luar secara kohesif, yakni dalam hal ini peraturan negara yang melarang orang untuk menikah beda agama, yang melarang orang untuk melakukan hal tersebut, Apakah masih ada kebebasan untuk memilih di negara ini? Karena hal ini sebetulnya di keberatan Pak Ramos yang sudah tidak bisa menikah beda agama, dia tidak memiliki kebebasan memilih karena ada peraturan yang melarang untuk menjalankan kebebasannya. Itu, Saudara Ahli. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [20:52]**

Ya, baik.

Sekarang Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk kedua Ahli!

**22. PEMERINTAH: [21:02]**

Tidak ada pertanyaan, Pak.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [21:04]**

Tidak ada?

Baik, sekarang dari Meja Hakim. Ya, juga tidak ada.

Dipersilakan, Pak Ade Armando untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon.

## 24. AHLI DARI PEMOHON: ADE ARMANDO [21:20]

Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, ya, Pak Zico.

Ya, dalam pandangan saya, apa yang tadi disampaikan Pak Zico kan sangat jelas, ya. Pertama, efek yang langsung terjadi adalah ada orang-orang yang karena dia memiliki cukup resources, keuangan yang cukup, dia bisa keluar negeri dan menikah di luar negeri. Jadi sebetulnya itu sudah terjadi, tapi dengan cara seperti mengakali ... bukan mengakali, dengan cara tertentu mereka harus luar negeri, menikah di sana, kembali lagi ke sini. Artinya, tetap diakui sebagai sebuah pernikahan yang sah.

Tapi yang sebetulnya lebih bermasalah adalah yang kedua. Karena adanya aturan pelarangan ini, maka terpaksa ada orang-orang yang dipaksa pindah agama demi sekadar mengejar pernikahan. Ini adalah sesuatu yang menurut saya, buat siapa pun yang menjadi pemeluk agama yang taat terhadap agamanya masing-masing, ini adalah sebuah "pemaksaan" yang sangat tidak pantas atau kalau tidak mau disebut sebagai kejahatan. Kenapa orang harus pindah agama dulu hanya untuk menikah? Karena meninggalkan agama dan pindah ke agama lain adalah sesuatu yang luar biasa berat yang harus dilakukan oleh masing-masing orang tersebut.

Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah menurut saya Undang-Undang Perkawinan ini sendiri, menurut saya, Pak Zico, kalau kita lihat teks yang dibangun, itu jelas-jelas adalah sebuah teks yang memberi ruang bagi perbedaan penafsiran. Saya yakin mereka yang merumuskan Undang-Undang Perkawinan ini paham itu. Bahwa ada perbedaan penafsiran dalam agama masing-masing. Karena itulah, kalimat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut adalah kalimat yang menurut saya bisa ditafsirkan dengan beragam cara. Kalimatnya adalah *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya*. Pertanyaan saya adalah apakah si perumus Undang-Undang Perkawinan tidak tahu bahwa sebetulnya apa yang disebut sebagai hukum perkawinan di dalam Islam misalnya, yang paling sederhana, itu adalah hanya ada satu tafsiran tunggal atau ada lebih banyak dari satu taksiran tunggal? Saya yakin sekali para perumus Undang-Undang Perkawinan ini tahu persis bahwa ada banyak. Paling tidak yang tadi saya katakan tentang pernikahan beda agama di dalam umat Islam sendiri, di dalam ajaran Islam sendiri, paling tidak ada tiga tafsiran terhadapnya. Karena itulah kalimatnya memang tidak secara definitif mengatakan tidak diizinkan pernikahan beda agama.

Sebetulnya undang-undang ini bisa dengan mudah atau dengan tegas menyatakan di Indonesia tidak boleh ada pernikahan beda agama. Tapi pilihan yang diambil oleh para perumus Undang-Undang Perkawinan adalah sebuah rumusan yang bisa ditafsirkan dengan

beragam cara. Yang artinya menurut tafsiran saya, ini dibuat dengan semangat memang memberi ruang bagi kemungkinan perbedaan penafsiran. Bagi mereka yang percaya betul bahwa menurut Islam dilarang untuk adanya pernikahan beda agama, silakan, jangan lakukan pernikahan beda agama. Tapi bagi mereka yang punya tafsiran berbeda, misalnya tafsiran yang mengikuti Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh[sic!] tadi, juga harus diizinkan adanya pernikahan beda agama.

Jadi bahkan undang-undang itu sendiri, sebetulnya menurut saya cukup progresif dengan memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama kalau kita baca teksnya. Yang saya ... saya terus terang hanya mempelajari teks kalimatnya. Kenapa pilihannya adalah seperti itu rumusannya dan bukan seperti misalnya dilarang ... dilarang ya, bagi pernikahan beda agama.

Itu jawaban saya, Pak Zico. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [25:11]**

Ya, baik. Sekarang langsung Pak Rocky, silakan. Suaranya belum ada, ya.

**26. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG [25:27]**

Maaf, terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [25:28]**

Silakan!

**28. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG [25:30]**

Saya mengerti kecemasan dari institusi agama, itu. Jadi saya bedakan dulu antara sifat eksterior dari agama dan sifat interiornya. Yang sedang kita cemas adalah sifat eksterior dari agama yang hendak menghalangi prinsip interior dari 2 manusia itu. Atau kalau saya pakai bahasa yang lain, bagian institusional dari agama, itu yang dikedepankan. Dengan konsekuensi menghalangi bagian eksistensial dari 2 orang yang hendak melakukan kerohanian dia, perkawinan itu adalah peristiwa rohani, itu.

Jadi dalil saya tadi, kita hidup di dalam negeri, dalam negara yang tidak mewajibkan orang untuk beragama, itu poinnya tuh. Buruk apa tidak? Itu evaluasi dari agama sendiri, tapi tidak ada perintah bahwa semua orang harus beragama. Sehingga kalau negara memanfaatkan agama untuk mengatur perkawinan, itu artinya hanya orang beragama yang boleh berketurunan. Kan itu logikanya palsu kan? Jadi perkawinan hanya boleh pada orang yang beragama. Padahal berketurunan itu

berbeda dengan memiliki perkawinan, itu. Jadi konsekuensi naratif ini yang membahayakan kita justru. Seolah-olah semua orang wajib beragama, itu. Bagus betul kalau semua orang beragama, tetapi itu tidak imperatif, itu intinya itu.

Jadi saya balik lagi tadi, kalau misalnya dipaksakan bahwa perkawinan itu harus diatur oleh negara, bagus dalam sejarah ada, itu namanya Hitler. Hitler bahkan tidak mewajibkan orang harus sama agama, tapi harus sama ras, harus sama intelektual, harus sama hobi itu. Itu ada undang-undang Hitler bikin begitu, itu. Apa kita mau masuk dalam paradoks yang semacam itu?

Jadi, saya balik lagi tadi bawa peristiwa perdata itu dicatatkan saja, tuh. Soal berhasil atau tidak berhasil, ya itu peristiwa sosiologis mereka yang kawin, itu nanti dia berantakan karena agama. Belum tentu karena agama, mungkin karena ekonomi berantakan.

Jadi poin saya tetap bahwa hak untuk berbeda keyakinan dalam suatu ikatan perdata, itu tidak boleh dihalangi oleh negara. Bahkan negara justru mesti fasilitasi itu karena tugas negara adalah mempercepat pemuliaan hubungan antarwarga negara. Jadi jangan halangi di awal, sehingga keinginan kita untuk bahagia justru dihalangi oleh negara itu. Itu bahayanya kalau negara ikut campur di dalam asumsi-asumsi eksistensial dari dua manusia. Agama boleh mengatur itu, tapi jangan minta tolong negara, itu bahayanya. Demikian juga negara, jangan minta tolong agama untuk memastikan sah apa tidak itu. Jadi, poin saya tetap di situ.

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [28:16]**

Baik. Terima kasih, Pak Rocky Gerung.  
Kuasa Pemohon, sudah selesai, ya, untuk ahli dan/atau saksi  
(...)

**30. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [28:26]**

Izin menambahkan, Pak Ketua Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [28:31]**

Ya.

**32. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [28:32]**

Ya, dari Pemerintah. Tadi mendengarkan (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN [28:37]**

Ya, ya, makanya ... sebentar! Tadi makanya (...)

**34. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [28:40]**

Siap.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [28:41]**

Saya ... saya mau tanya memang.

**36. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [28:43]**

Siap.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [28:44]**

Apakah dari Kuasa Presiden mengajukan ahli atau saksi? Kalau memang dari Pemohon sudah selesai, gitu. Sudah selesai, ya? Ya, baik. Sekarang ... ya, silakan, Kuasa Presiden!

**38. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [28:58]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin bertanya atau mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Hakim ... Ahli tadi, baik Pak (...)

**39. KETUA: ANWAR USMAN [29:07]**

Sebentar, sebentar! Tadi kan sudah diberi kesempatan, enggak ada pertanyaan atau tanggapan. Nah, nanti bisa disusulkan dalam kesimpulannya nanti. Tadi kan saya sudah tanya, ya?

**40. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [29:20]**

Oh, siap. Baik, baik, baik.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [29:22]**

Sekarang ... sekarang apakah dari Kuasa Presiden mengajukan ahli atau saksi?



**42. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [29:29]**

Ya, akan mengajukan ahli.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [29:32]**

Ya, berapa orang?

**44. PEMERINTAH: KAMARUDIN AMIN [29:36]**

Dua orang.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [29:37]**

Ya, baik. Ahli saja, ya, saksi tidak ada, ya? Baik.

Nah kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, 11 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, untuk mendengar keterangan dua ahli dari Presiden. Dengan catatan, CV maupun keterangan tertulis dari kedua ahli itu harus diserahkan paling tidak dua hari kerja sebelum hari sidang di Kepaniteraan.

Ya, baik. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Rocky Gerung dan Pak Ade Armando, atas keterangannya, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB**

Jakarta, 28 Juli 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001